



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Devan David Rihilo Als Devan;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 4 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bajawa Rt.034/Rw.011, Kelurahan Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paulus BoponTenawahang,S.H., Pasha Gelora Issu,S.H.,M.H., Yehuda Suan,S.H., dan Asria Amesia Mauti,S.H., Para Advokat / Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia Cabang Kota Kupang beralamat di RT.026/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 38/ LGS / SK / Pid / 2024 / PN.Kpg, tanggal 27 Februari 2024;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau *cutter* warna biru dengan panjang gagang sampai mata pisau 24 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Analisa Fakta Hukum:

Bahwa berdasarkan fakta -fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat kami melakukan analisis fakta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati secara cermat dan teliti tentang keterangan saksi Hilda Riski Beleh, ternyata hanya mendengar ceritra dari korban Cristo Febriyan Beleh dan bukan mengalami sendiri, melihat sendiri peristiwa pidana yang terjadi dan oleh karena itu terhadap keterangan saksi tersebut dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian sebab hal ini sesuai dengan asas hukumnya yang disebut saksi *De Auditu*, artinya saksi hanya mendengar ceritra dari orang lain sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;
2. Bahwa menunjuk pada keterangan saksi Arnoldus Senti Koten, dan saksi Fadila Cantika Budiman, ternyata korbanlah yang memaki terdakwa dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “*we-anjing*” dan memukul terdakwa dari belakang lebih dahulu, maka sendainya korban tidak memulai dahulu maka tentunya tidak akan terjadi peristiwa pidana ini;

3. Bahwa berdasarkan analisis fakta tersebut maka kiranya menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini;

II. Analisis Yuridis:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pada uraian ini kami selaku penasehat hukum terdakwa melakukan analisis yuridis terhadap fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (2) dan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah mencakup:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa secara obyektif menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa kedua unsur esensial dari pasal tersebut pasal 351 ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun sebelum Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka melalui pembelaan ini kami selaku penasehat hukum terdakwa mengemukakan hal-hal [yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan pemeriksaan perkara ini;
3. Bahwa Terdakwa baru saja pertama kali melakukan tindak pidana;
4. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki diri untuk menjadi orang yang terbaik dan berguna di lingkungan masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya kepada diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/N.3.10/Eoh.1/01/2024, tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Devan David Rihilo Als Devan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Ainiba Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap korban Christo Febryan Belleh yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 Wita saksi Fadilla Als Dilla yang sedang bekerja di Indomaret menelpon korban, namun karena terdakwa pada saat itu memutar musik dengan keras sehingga saksi Dilla menegur terdakwa agar mengecilkan volume musik namun terdakwa tidak mau mengecilkan suara musiknya sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Dilla, karena mendengar perdebatan tersebut melalui telpon kemudian korban bertanya kepada saksi Dilla siapa itu lalu dijawab "Devan" setelah itu kembali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa menyuruh korban untuk datang ke Indomaret;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang ke indomaret dan mencari terdakwa, lalu korban berkata "*lu suruh beta datang ni beta su datang kalau lu mau bakalai na keluar su*" namun saat itu terdakwa hanya diam saja sambil menahan emosi, melihat hal tersebut kemudian saksi Dilla berkata "*sudah lai jangan buat masalah*" setelah itu kemudian korban pulang bersama dengan saksi Dilla;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita korban mengantar saksi Dilla untuk bekerja di Indomaret, sesampainya di depan Indomaret korban melihat terdakwa duduk di depan toko, lalu korban memaki terdakwa dengan berkata "We Anjing" karena mendengar makian tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam toko Indomaret untuk mengambil pisau *cutter* yang tersimpan di bawah meja kasir, namun pada saat terdakwa akan keluar ternyata korban sudah berada di dalam toko kemudian terdakwa menatap korban dengan emosi, pada saat itu korban berkata "ketong bakalai ko" namun terdakwa hanya diam saja, kemudian korban memukul terdakwa dan setelah itu terdakwa dan korban berkelahi di depan toko Indomaret, lalu tiba-tiba terdakwa mengayunkan pisau *cutter* tersebut ke arah korban hingga mengenai kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban hingga korban berlumuran darah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Christo Febryan Belleh adalah karena terdakwa tidak terima korban memaki terdakwa Anjing dan korban juga yang pertama kali memukul terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Christo Febryan Belleh mengalami luka robek pada pada kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban dan luka tersebut harus di jahit sehingga mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 1058/XI/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norman D Weky selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Christo Febryan Belleh dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan robek pada kepala sisi kanan atas, luka robek pada lipatan siku kanan dan luka lecet gesek pada lengan bawah tangan sisi kiri dalam akibat kekerasan tumpul;

- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama lima sampai tujuh hari;

Perbuatan Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Devan David Rihilo Als Devan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Ainiba Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang “dengan sengaja melakukan penganiayaan” terhadap korban Christo Febryan Belleh yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 Wita saksi Fadilla Als Dilla yang sedang bekerja di Indomaret menelpon korban, namun karena terdakwa pada saat itu memutar musik dengan keras sehingga saksi Dilla menegur terdakwa agar mengecilkan volume musik namun terdakwa tidak mau mengecilkan suara musiknya sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Dilla, karena mendengar perdebatan tersebut melalui telpon kemudian korban bertanya kepada saksi Dilla siapa itu lalu dijawab “Devan” setelah itu kembali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa menyuruh korban untuk datang ke Indomaret;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang ke Indomaret dan mencari terdakwa, lalu korban berkata “*lu suruh beta datang ni beta su datang kalau lu mau bakalai na keluar su*” namun saat itu terdakwa hanya diam saja sambil menahan emosi, melihat hal tersebut kemudian saksi Dilla berkata “*sudah lai jangan buat masalah*” setelah itu kemudian korban pulang bersama dengan saksi Dilla;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita korban mengantar saksi Dilla untuk bekerja di Indomaret, sesampainya di depan Indomaret korban melihat terdakwa duduk di depan toko, lalu korban memaki terdakwa dengan berkata “*We Anjing*” karena mendengar makian tersebut lalu terdakwa masuk kedalam toko Indomaret untuk mengambil pisau *cutter* yang tersimpan di bawah meja kasir, namun pada saat terdakwa akan keluar ternyata korban sudah berada di dalam toko kemudian terdakwa menatap korban dengan emosi, pada saat itu korban berkata “*ketong bakalai ko*” namun terdakwa hanya diam saja, kemudian korban memukul terdakwa dan setelah itu terdakwa dan korban berkelahi di depan toko Indomaret, lalu tiba-tiba terdakwa mengayunkan pisau *cutter*

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg



tersebut kearah korban hingga mengenai kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban hingga korban berlumuran darah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Christo Febryan Belleh adalah karena terdakwa tidak terima korban memaki terdakwa Anjing dan korban juga yang pertama kali memukul terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Christo Febryan Belleh mengalami luka robek pada pada kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban dan luka tersebut harus di jahit sehingga mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 1058/XI/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norman D Weky selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Christo Febryan Belleh dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan robek pada kepala sisi kanan atas, luka robek pada lipatan siku kanan dan luka lecet gesek pada lengan bawah tangan sisi kiri dalam akibat kekerasan tumpul;

- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama lima sampai tujuh hari;

Perbuatan Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hilda Riski Belleh, dibawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban yang bernama Christo Febryan Belleh;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan toko Indomaret yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ainiba Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 Wita saksi ditelpon oleh korban yang saat itu mengatakan bahwa korban kena tikam;
- Bahwa saat itu korban menyuruh saksi untuk menemuinya di cabang Alfamart Jalan Nangka;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan korban yang saat itu membonceng dila, saat itu saksi melihat kepala dan tangan korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian korban pergi ke rumah sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Dila, korban di tikam dengan menggunakan pisau *cutter* oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat ini kondisi korban sudah sehat dan korban sudah bekerja di Flores;

Terhadap keterangan saksi Hilda Riski Belleh tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Arnoldus Senti Koten, dibawah janji secara Agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Ainiba Kel. Nefonaek Kec. Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di Indomaret;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat korban datang mengantarkan saksi Dila ke Indomaret, saat itu terdakwa sedang duduk di depan toko indomaret, kemudian pada saat dila masuk ke dalam toko kemudian terdakwa saling tatap muka dengan korban;
- Bahwa saat itu korban memaki terdakwa dengan berkata "*we anjing*", mendengar makian tersebut kemudian terdakwa berdiri lalu masuk ke dalam toko Indomaret dan diikuti juga oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg



- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan korban kembali keluar dari toko, pada saat itu tiba-tiba korban memukul terdakwa duluan lalu terjadi perkelahian;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat tiba-tiba sudah ada darah pada kepala dan tubuh korban pada saat saksi berusaha untuk melerai;
- Bahwa pada saat itu korban mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek pada bagian dadasebelah kiri, lengan kanan dan lengan kiri juga mengalami luka robek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada masalah apa antara terdakwa dengan korban.

Terhadap keterangan saksi Arnoldus Senti Koten tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Fadilah Cantika Budiman, di bawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Ainiba, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 Wita saat itu saksi yang sedang bekerja di Indomaret menelpon korban, namun karena terdakwa pada saat itu memutar musik dengan keras sehingga saksi menegur terdakwa agar mengecilkan volume musik namun terdakwa tidak mau mengecilkan suara musiknya sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa karena mendengar perdebatan tersebut melalui telpon kemudian korban bertanya kepada saksi siapa itu lalu dijawab "Devan" setelah itu kembali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa menyuruh korban untuk datang ke Indomaret;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang ke indomaret dan mencari terdakwa, lalu korban berkata "*lu suruh beta datang ni beta su datang kalau lu mau bakalai na keluar su*" namun saat itu terdakwa hanya diam saja sambil menahan emosi, melihat hal tersebut kemudian saksi berkata "*sudah lai jangan buat masalah*" setelah itu kemudian korban pulang bersama dengan saksi;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita korban mengantar saksi untuk bekerja di Indomaret, sesampainya di depan Indomaret korban melihat terdakwa duduk di depan toko, lalu korban memaki terdakwa dengan berkata "We Anjing" karena mendengar makian tersebut lalu terdakwa masuk kedalam toko Indomaret untuk mengambil pisau *cutter* yang tersimpan di bawah meja kasir, namun pada saat terdakwa akan keluar ternyata korban sudah berada di dalam toko kemudian terdakwa menatap korban dengan emosi, pada saat itu korban berkata "ketong bakalai ko" namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa tiba-tiba korban memukul terdakwa dan setelah itu terdakwa dan korban berkelahi di depan toko Indomaret;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa mengayunkan pisau *cutter* tersebut kearah korban hingga mengenai kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban hingga korban berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu korban bersama dengan saksi pergi ke Rumah sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan korban karena sebelumnya mereka tidak saling mengenal;

Terhadap keterangan saksi Fadilah Cantika Budiman tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Ainiba Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 Wita saat itu saksi Dila yang sedang bekerja di Indomaret menelpon korban, namun karena terdakwa pada saat itu memutar musik dengan keras sehingga saksi Dila menegur terdakwa agar mengecilkan volume musik namun terdakwa tidak mau mengecilkan suara musiknya sehingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Dila;
- Bahwa karena mendengar perdebatan tersebut melalui telpon kemudian korban bertanya kepada saksi Dila siapa itu lalu dijawab "Devan" setelah itu kembali terjadi perdebatan antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa menyuruh korban untuk datang ke Indomaret;



- Bahwa tidak lama kemudian korban datang ke Indomaret dan mencari terdakwa, lalu korban berkata “*lu suruh beta datang ni beta su datang kalau lu mau bakalai na keluar su*” namun saat itu terdakwa hanya diam saja sambil menahan emosi, tidak lama kemudian korban pulang bersama dengan saksi Dila;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita korban mengantar saksi Dila untuk bekerja di Indomaret, sesampainya di depan Indomaret korban melihat terdakwa duduk di depan toko, lalu korban memaki terdakwa dengan berkata “*We Anjing*” karena mendengar makian tersebut lalu terdakwa masuk kedalam toko Indomaret untuk mengambil pisau *cutter* yang tersimpan di bawah meja kasir yang akan dipergunakannya untuk memasang tenda di depan toko;
- Bahwa saat terdakwa akan keluar ternyata korban sudah berada di dalam toko kemudian terdakwa menatap korban dengan emosi, pada saat itu korban berkata “*ketong bakalai ko*” namun terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa tiba-tiba korban memukul terdakwa dan setelah itu terdakwa dan korban berkelahi di depan toko Indomaret;
- Bahwa karena emosi kemudian tiba-tiba terdakwa mengayunkan pisau *cutter* tersebut kearah korban hingga mengenai kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban hingga korban berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa marah kepada korban karena korban memaki terdakwa dengan berkata “*we anjing*” dan korban juga yang mulai memukul terdakwa duluan;
- Bahwa saat itu banyak yang meleraikan kemudian karena korban banyak mengeluarkan darah sehingga korban pergi bersama dengan dila menaiki sepeda motor untuk pergi ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa menyesal terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau *cutter* warna biru dengan panjang gagang sampai mata pisau 24 cm;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor : 1058/XI/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norman D Weky selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Christo Febryan Belleh dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan robek pada kepala sisi kanan atas, luka robek pada lipatan siku kanan dan luka lecet gesek pada lengan bawah tangan sisi kiri dalam akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama lima sampai tujuh hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di depan toko Indomaret yang beralamat di Jalan Ainiba Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan melakukan penganiayaan kepada korban Christo Febryan Belleh dengan cara Terdakwa mengayunkan pisau *cutter* tersebut kearah korban hingga mengenai kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban hingga korban berlumuran darah sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada pada kepala, dada sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri korban dan luka tersebut harus di jahit sehingga mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg



Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan. Selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*Mishandeling*) itu, pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu "Penganiayaan" ;

Menimbang bahwa pasal ini hanya menyebutkan Penganiayaan namun undang-undang maupun dalam penjelasan tidak memberikan pengertian yang menjelaskan secara jelas dan tepat apakah Penganiayaan dimaksud, akibat dari norma yang kabur (*vege normen*) ini maka perlu digunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang dimaksud, oleh karenanya mengutip pendapat Purwoto S. Ganda Subrata dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul "penemuan hukum" oleh Hakim (dalam perspektif hukum progresif) menerangkan dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak jelas dan belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum



atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum ;

Menimbang bahwa secara *gramatikal* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penafsiran berasal dari kata tafsir yang berarti proses, cara, perbuatan, menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas;

- A.Pitlo menjelaskan menafsirkan adalah pekerjaan setiap orang yang harus memberi putusan terhadap suatu naskah, tugas ini menjejawantah dalam kegiatan hakim, karena ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat;
- Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bab-bab tentang penemuan menguraikan bahwa interpretasi/penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang;
- Bagir Manan dalam tulisannya Penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum juga menjelaskan bahwa penafsiran merupakan salah satu metode untuk
 1. Memahami makna asas atau kaidah hukum;
 2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
 3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara baik tepat, benar dan adil;
 4. Aktualisasi hukum yaitu agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas, sehingga orang lain dapat memahaminya atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vege normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum) dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangan tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud dari para pembuatnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pengertian "Penganiayaan" (*Mishandeling*) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 479 K/Pid/2000 yang mengartikan Penganiayaan yaitu "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya



itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

□ Bahwa menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH., penerbit Aksara Baru, Jakarta 1980, Hal 103. yang mengartikan *Mishandeling* / Penganiayaan yaitu "perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain" ;

Menimbang bahwa mengenai luka berat merujuk pada pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat antara lain :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap korban Christo Febryan Belleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Arnoldus Senti Koten dan saksi Fadilah Cantika Budiman yang saling bersesuaian dimana saksi-saksi sama-sama pada saat kejadian sedang bekerja di Indomaret yang berada dan melihat langsung di tempat kejadian sehingga dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk kejadian tersebut berawal pada saat korban datang mengantarkan saksi Dila ke Indomaret, saat itu terdakwa sedang duduk di depan toko indomaret, kemudian pada saat dila masuk ke dalam toko kemudian terdakwa saling tatap muka dengan korban, saat itu korban memaki terdakwa dengan berkata "*we anjing*", mendengar makian tersebut kemudian terdakwa berdiri lalu masuk ke dalam toko indomaret dan diikuti juga oleh terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa dan korban kembali keluar dari toko, pada saat itu tiba-tiba korban memukul terdakwa duluan lalu terjadi perkelahian, dan saat itu saksi-saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi Hilda Riski Belleh yang merupakan kakak kandung korban menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekira pukul 21.30 Wita saksi ditelpon oleh korban yang saat itu mengatakan bahwa korban kena tikam, saksi Hilda Riski Belleh kemudian bertemu dengan korban yang saat itu membonceng dila, saat itu saksi melihat kepala dan tangan korban banyak mengeluarkan darah, kemudian korban pergi ke rumah sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa luka-luka tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 1058/XI/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal 30 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Norman D Weky selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Christo Febryan Belleh dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan robek pada kepala sisi kanan atas, luka robek pada lipatan siku kanan dan luka lecet gesek pada lengan bawah tangan sisi kiri dalam akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama lima sampai tujuh hari;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan alasan terdakwa marah kepada korban karena korban memaki terdakwa dengan berkata “*we anjing*” dan korban juga yang mulai memukul terdakwa duluan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada korban Christo Febryan Belleh dan ditemukan beberapa robek pada kepala sisi kanan atas, luka robek pada lipatan siku kanan dan luka lecet gesek pada lengan bawah tangan sisi kiri, dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama lima sampai tujuh hari dengan demikian unsur Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi dimana korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan pencarian;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau *cutter* warna biru dengan panjang gagang sampai mata pisau 24 cm, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada *introspeksi* dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik/ masyarakat umum supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, atas hal yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan terdakwa melakukan kekerasan kepada korban Christo Febryan Belleh karena merasa emosi korban memaki Terdakwa dan memukul Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum dalam pembelaannya adanya andil dari korban hingga terjadinya peristiwa pidana ini dengan mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa apabila korban tidak memulai dahulu maka tentunya tidak akan terjadi peristiwa pidana ini namun demikian alasan tersebut bukan merupakan suatu alasan yang dapat dibenarkan untuk melukai korban oleh karena penggunaan 1 (satu) buah pisau *cutter* warna biru dengan panjang gagang sampai mata pisau 24 cm digunakan telah melukai korban Christo Febryan Belleh termasuk dalam kualifikasi luka berat yang mana perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut maupun korban mendapat cacat berat selain itu perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma dan etika pergaulan yang hidup dalam masyarakat atas pertimbangan tersebut permohonan Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana bersyarat sudah sepatutnya ditolak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar Putusan dibawah ini dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa". Berdasarkan ketentuan dimaksud berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan Hakim sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Christo Febryan Belleh mengalami luka-luka berat;
- Perbuatan Terdakwa menggunakan pisau *cutter* berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya yang membahayakan keselamatan orang lain;
- Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa saat ini usianya masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor R.I 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Devan David Rihilo Als Devan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau *cutter* warna biru dengan panjang gagang sampai mata pisau 24 cm;Dimusnahkan:
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Putu Dima Indra, S.H., M.H., dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Ratna Mertani,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)